



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN

JALAN MERDEKA NO. 147 BOGOR, 16111  
TELEPON (0251) 8334089, 8344620, 8331718; FAKSIMILI (0251) 8312755  
WEBSITE: <http://pangan.litbang.pertanian.go.id>, EMAIL: [puslitbangtan@litbang.pertanian.go.id](mailto:puslitbangtan@litbang.pertanian.go.id)



**KEPUTUSAN**

**KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN  
NOMOR : 32/Kpts/OT.010/H.2/01/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN**

**KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, perlu menciptakan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
  - b. bahwa dalam rangka upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang disebabkan oleh kedekatan hubungan pribadi atau golongan diperlukan adanya penanganan benturan kepentingan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.40/10/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 123.1/Permentan/HK.150/11/2014 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kementerian Pertanian;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan.

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : A. Bentuk Benturan Kepentingan Meliputi:

1. Penggunaan informasi rahasia jabatan/negara untuk kepentingan pribadi/golongan.
2. Pemberian akses khusus kepada pihak tertentu kecuali ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Pengawasan tidak mengikuti prosedur, kode etik, dan standar pengawasan karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
4. Pelayanan Publik tidak mengikuti prosedur, kode etik, dan standar pelayanan karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak pengguna jasa.
5. Pemberian informasi lebih dari yang telah ditentukan, keistimewaan maupun peluang bagi penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa.

B. Sumber penyebab benturan kepentingan adalah:

1. Penyalahgunaan kekuasaan, wewenang dan jabatan;
2. Kepentingan pribadi;
3. Gratifikasi, Suap, dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
4. Kelemahan sistem pengendalian internal.

KETIGA : Bentuk Benturan Kepentingan dalam diktum kedua merupakan dasar dalam pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 05 Januari 2021

KEPALA PUSAT,  
  
PRIATNA SASMITA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Jakarta;
3. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan  
Tanaman Pangan  
Nomor : 32/Kpts/OT.010/H.2/01/2021  
Tanggal : 05 Januari 2021

**TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN**

No.	Nama	Jabatan	Tugas dalam Tim
1.	Dr. Ir. Priatna Sasmita, MSi NIP. 196411041992031001	Kepala Puslitbang Tanaman Pangan	Pengarah
2.	Dr. Yudhistira Nugraha, SP, MP NIP.197608072002121001	Koordinator Program dan Evaluasi	Ketua
3.	Syarifah Aminah, SP,MSi NIP.19710502 1999032001	Sub Koordinator Evaluasi	Sekretaris
4.	Ir. Hatta Muhammad, MSi NIP. 196306161991031001	Koordinator Tata Usaha	Anggota
5.	Dr. Agus W. Anggara, SSi, MSi NIP.197404021999031001	Koordinator KSPHP	Anggota
6.	Prof.Dr. Ir. I. NyomanWidiarta NIP.195807051983031004	Ketua Kelti Anjak	Anggota
7.	M. Taufik Perdana, SP, MSi NIP.198707212011011004	Sub Koordiantor Program	Anggota
8.	Haryo Radianto, SIP, MSi NIP.197403232000031001	Sub Koordinator Pendayagunaan Hasil Penelitian	Anggota
9.	Nia Romania Patriyawaty, SP, M.Phil NIP.198206252009122001	Sub Koordinator Kerjasama Penelitian	Anggota
10.	Eman Paturohman, SP, MSi NIP.197604142011011008	Sub Koordinator Kepegawaian dan Rumah Tangga	Anggota
11.	Happy Three Agustiwi, SE, MSi NIP.197208191999032001	Sub Koordinator Keuangan dan Perlengkapan	Anggota
12.	Wahidin NIP.196704081991031003	Penyusun Laporan	Anggota
13.	Ninik Wahyunita NIP.198006282008122004	Pengadministrasi Evaluasi	Anggota

KEPALA PUSAT,

  
**PRIATNA SASMITA tt**